



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 316 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIONO bin SALUWI ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/03 Januari 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Klamono Rt.060 No. 03 Balikpapan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tehnisi Operasi Kilang Senior 3 Operasi Tangki
UP V Balikpapan di Terminal Minyak Lawe-lawe ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2006 sampai dengan tanggal 26 Maret 2006 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2006 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2006 sampai dengan tanggal 25 Mei 2006 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2006 sampai dengan tanggal 06 Juni 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2006 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2006 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 04 September 2006 dan sejak tanggal 05 September 2006 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2006 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 September 2006 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2006 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 04 Desember 2006 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 056/2007/S.33.TAH/PP/2007/MA tanggal 19

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2006 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 057/2007/S.33.TAH/PP/2007/MA tanggal 19 Januari 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2007 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 317/2007/316 K/PP/2007/MA tanggal 13 Maret 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2007 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 461/2007/316 K/PP/2007/MA tanggal 13 April 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2007 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Sugiono bin H. Saluwi bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Fongtatic (alm), Abdul Thalib bin Sakar, H. Muslim Saleh, Fadli bin Ramli (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulan Maret 2005 atau sekitar waktu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL) Kecamatan Panajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan telapi karena Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Sugiono bin Saluwi selaku karyawan Pertamina UP. V Balikpapan, diangkat sebagai Teknik Operasi Kilang Senior 3 Operasi Tangki, (TOK SR-3 Ops Tangki) di TBL (Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe) sejak 12 Maret 2004 ;
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS/1005/00000/80-BI tanggal 14 Juli 1980 yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP.V Balikpapan mengirimkan Faximile yang berisikan penyandaran kapal Tangker di Single Point Mooring (SPM) yang memuat nama kapal jumlah muatan, dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah. Setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM) maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, menukar level di tangki yang akan diisi dan menyiapkan line up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal yang sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran maka satu valve (kran) terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh tehniisi operasi tangki, dibawah pengawasan Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup maka dilakukan pengukuran ulang ditangki yang telah diisi dan setelah selesai pembongkaran selesai dilakukan, make line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh tehniisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah diisi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak ;
- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal tanker disimpan ditangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian pen-

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwalan Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina UP. V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (Pengawas Jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Tehnisi Operasi Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirimkan ke kilang kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) ditangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir keluar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah ;

- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal tangker yang sandar di Single Point Mooring (SPM) yang berasal dari eksplorasi Dalam Negeri ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 Km, dengan perincian 10 Km melalui jalur laut dan 7 Km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki 101-T-1A sampai dengan tangki 101-T-1G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal, Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ditempat penimbunan minyak mentah (Crude Oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar awal bulan September 2004 Sumardiyono menghubungi Fadli (diperiksa dalam berkas

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri), selaku Direktur Utama PT. Surveyor Nusantara Jakarta, dan menawarkan minyak mentah yang akan dijual. Selanjutnya Fadli memperkenalkan Sumardiyono dengan Muslim selaku Direktur PT. Dutaryo Jakarta. Selanjutnya sekitar akhir bulan September 2004, bertempat di Lobby Hotel Grand Senyur Balikpapan, Sumardiyono mengadakan pertemuan dengan Fadli dan Muslim serta Dixon (pemilik kapal tangker). Dalam pembicaraan tersebut, Muslim bermaksud membeli minyak mentah dari Sumardiyono dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton, dan atas harga yang ditawarkan oleh Muslim tersebut, Sumardiyono menyatakan setuju dan menyanggupi untuk bisa menyediakan minyak mentah berapapun jumlahnya ;

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke als Sola, tenaga kontrak Pertamina yang bertugas selaku Hosing Crew. Selanjutnya Timotius Tangke als. Sola ikut bergabung dan menjelaskan alal-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke als. Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal Tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku Hosing Crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa, Abdul Fatah, Junaedi dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004 diruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Jawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa, berbincang-bincang dengan Terdakwa mengenai penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengisikikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal Tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ;

- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Terdakwa untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101-T-1 D, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-1 D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki 101-T-1 D, setinggi 40 (empat puluh) Cm volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian penambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua yang sudah berada Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Thalib, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Thalib sedang Selamat Ramdani dan Terdakwa, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM) setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing di buka oleh Slamet Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok MV -3 D yang ada diarea tangki 101-T-1 D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice ;

- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki 101-T-1 D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2004 ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim, dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, yaitu Sumardiyono kembali menghubungi Terdakwa di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki 101-T-1 A, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah sedang dilaksanakan, Terdakwa membuka

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101-T-1 A, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 A serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-1 A, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki A setinggi 60 (enam puluh) Cm tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 A dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 A oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, sedangkan Junaidi dan Iskandar (diajukan dalam berkas tersendiri) sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing dibuka oleh Junaidi, kemudian Iskandar juga membuka blok pipa MV-3 A yang ada diarea tangki 101-T-1 A Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 A, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT. Rejoice ;

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk memonitor level indicator ditangki 101-T-I- A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah, tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.020.000.000,-(satu milyar dua puluh juta rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2005 dan tanggal 23 Pebruari 2005 masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim, dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004 dan Desember 2004, yuitu Sumardiyono kembali menghubungi Terdakwa di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono yaitu tangki 101-T-1 F, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan. Selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah sedang dilaksanakan, Terdakwa membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101- T-1 F, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan utau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 F serta dibantu oleh pompa yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-I F, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki 101-T-I F setinggi 60 (enam puluh) Cm tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 F dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT.

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina ;

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 F oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Djunaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbuana yang sudah berada Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, sedangkan Junaedi dan Iskandar (diajukan dalam berkas tersendiri) sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM) . Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing dibuka oleh Junaedi, kemudian Iskandar juga membuka blok pipa MV-3 F yang ada diarea tangki 101-T-1 F Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 F, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (slang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Sunrise ;
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Maret 2005, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk memonitor level indicator di tangki 101-T-1-F untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk kedalam kapal MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) metrik ton atau sekitar 17.318 (tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara kontan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa minyak mentah yang berada di Single Point Mooring (SPM) Balikpapan Lawe-Lawe, maupun minyak yang ada di pipa dan Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, semuanya adalah milik Negara, dalam hal ini Pertamina. Dimana Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe adalah tempat penampungan minyak mentah yang dipersiapkan sebagai bahan baku untuk diolah di kilang Pertamina Balikpapan, dan Terdakwa selaku pegawai Pertamina dengan jabatan sebagai tehnik operasi kilang senior, seharusnya berkewajiban menjaga dan mengamankan minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtasik (alm.), Abdul Thalib bin Sakar, H. Muslim Saleh, Fadli bin Ramli (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) tanpa mendapatkan ijin dari Pertamina dan secara tanpa hak telah menimbun minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk Sumardiyono dan selanjutnya dialirkan keluar melalui Single Point Mooring (SPM) untuk dimuat ke kapal MT. Rejoice dan MT. Sunrise yang keduanya bukan kapal resmi sesuai jadwal dari Pertamina ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pertamina (Persero) dari bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 adalah sebesar kurang lebih Rp.32.985.393.761,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu (sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Nomor : S-574/D6.02/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sugiono bin Saluwi bersama-sama dengan Sumar-

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik (alm.), Abdul Thalib bin Sakar, H. Muslim Saleh, Fadli bin Ramli (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Sugiono bin Saluwi, selaku karyawan Pertamina UP.V Balikpapan diangkat sebagai Teknik Operasi Kilang Senior 3 Operasi Tangki (TOK SR-3 Ops Tangki) di TBL (Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe) sejak 12 Maret 2004 ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang :
 1. Pengoperasian tangki crude oil 101-T-1 A s/d 111-T-1 G sehubungan dengan aktifitas transfer inter tank, blending dan unloading dari Tangker ;
 2. Pengoperasian start/stop pompa listrik 101-PT- 2A/B/C dan pompa gas turbin 101-PT-1 A/B/C ;
 3. Pengoperasian penerimaan / pengiriman pig launcher ;
 4. Pengaturan sistim perpipaan sehubungan dengan kegiatan operasi tangki 101-T-1 A s/d 101-T-1 G ;
 5. Pelaksanaan pengukuran level minyak, air, temperatur pada tangki, pengisian tank tiket dan daftar pemompaan tangki secara benar ;
 6. Membuat laporan kegiatan operasi tangki setiap hari, melaksanakan pemadaman sewaktu-waktu terjadi kebakaran ;
 7. Pelaksanaan kelancaran, keselamatan dan keamanan penerimaan minyak mentah dari kapal tangker import/domestik, Unocal melalui pipa dan penimbunan, mixing dalam tangki dan pengiriman minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe ke kilang Balikpapan ;
 8. Penentuan spesifikasi material yang tepat dan minyak mentah ;
 9. Pengoperasian semua peralatan proses pengolahan minyak secara optimal ;
 10. Menyiapkan data operasi dan perhitungan minyak yang diterima, di-timbun dan dikirim ;
 11. Menciptakan suasana kerja yang tenang, aman, selamat dan lancar ;

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS/1005/00000/80-BI tanggal 14 Juli 1980 yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP.V Balikpapan mengirimkan Faximile yang berisikan penyandaran kapal Tangker di Single Point Mooring (SPM) yang memuat nama kapal jumlah muatan, dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah, setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM) maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan di isi, menukar level di tangki yang akan diisi dan menyiapkan line up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal yang sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran maka satu valve (kran) terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh tehni operator tangki, dibawah pengawasan Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup maka dilakukan pengukuran ulang ditangki yang telah diisi dan setelah selesai pembongkaran selesai dilakukan, make line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh tehni operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah di isi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak ;
- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal Tangker disimpan ditangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke Kilang Pertamina UP. V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (Pengawas Jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Tehni operasi tangki untuk mengukur volume

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tangki sebelum dikirimkan ke kilang kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) di tangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir keluar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah ;

- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal Tangker yang sandar di Single Point Mooring (SPM) yang berasal dari eksplorasi dalam Negeri ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 Km, dengan perincian 10 Km melalui jalur laut dan 7 Km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki 101-T-1A sampai dengan tangki 101-T-1G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal, Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ditempat penimbunan minyak mentah (Crude Oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar awal bulan September 2004 Sumardiyono menghubungi Fadli (diperiksa dalam berkas tersendiri), selaku Direktur Utama PT. Surveyor Nusantara Jakarta, dan menawarkan minyak mentah yang akan dijual. Selanjutnya Fadli memperkenalkan Sumardiyono dengan Muslim selaku Direktur PT. Dutaryo Jakarta. Selanjutnya sekitar akhir bulan September 2004, bertempat di Lobby Hotel Grand Senyur Balikpapan, Sumardiyono mengadakan pertemuan dengan Fadli dan Muslim serta Dixon (pemilik kapal Tangker). Dalam pembicaraan tersebut, Muslim bermaksud membeli minyak mentah dari

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardiyono dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton, dan atas harga yang ditawarkan oleh Muslim tersebut, Sumardiyono menyatakan setuju dan menyanggupi untuk bisa menyediakan minyak mentah berapapun jumlahnya ;

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke als Sola, tenaga kontrak Pertamina yang bertugas selaku Hosing Crew. Selanjutnya Timotius Tangke als. Sola ikut bergabung dan menjelaskan alal-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke als. Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari Terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal Tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku Hosing Crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa, Abdul Fatah, Junaedi dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004 di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Jawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa, berbincang-bincang dengan Terdakwa mengenai penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal Tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Terdakwa untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 1001-T-1 D, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-1 D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki 101-T-1 D, setinggi 40 (empat puluh) Cm volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1D oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua yang sudah berada Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib sedang Selamat Ramdani dan Terdakwa, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM) setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing di buka oleh Slamet Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok MV -3 D yang ada diarea tangki 101-T-1 D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice ;

- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki 101-T-1 D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2004 ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim, dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, yaitu Sumardiyono kembali menghubungi Terdakwa di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki 101-T-1 A, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah sedang dilaksanakan, Terdakwa membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101-T-1 A, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 A serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-1 A, sehingga menambah volume

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak mentah di tangki A setinggi 60 (enam puluh) Cm tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian penambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 A dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 A oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk di isi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, sedangkan Junaidi dan Iskandar (diajukan dalam berkas tersendiri) sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing dibuka oleh Junaidi, kemudian Iskandar juga membuka blok pipa MV-3 A yang ada diarea tangki 101-T-1 A Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 A, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice ;
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk memonitor level indicator di tangki 101-T-I- A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat kedalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah, tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.020.000.000,-(satu milyar dua puluh juta rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2005 dan tanggal 23 Pebruari 2005 masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim, dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004 dan Desember 2004, yaitu Sumardiyono kembali menghubungi Terdakwa diruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono yaitu tangki 101-T-1 F, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan. Selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah sedang dilaksanakan, Terdakwa membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101- T-1 F, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan utau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 F serta dibantu oleh pompa yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-I F, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki 101-T-I F setinggi 60 (enam puluh) Cm tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 F dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 F oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Djunaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;

- Bahwa setelah kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbuana yang sudah berada Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Thalib, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, sedangkan Junaedi dan Iskandar (diajukan dalam berkas tersendiri) sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM) . Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 di area Flusing dibuka oleh Junaedi, kemudian Iskandar juga membuka blok pipa MV-3 F yang ada di area tangki 101-T-1 F Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 F, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Sunrise ;
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Maret 2005, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk memonitor level indicator ditangki 101-T-1-F untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) metrik ton atau sekitar 17.318 (tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa secara kontan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa minyak mentah yang berada di Single Point Mooring (SPM) Balikpapan Lawe-Lawe, maupun minyak yang ada di pipa dan Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, semuanya adalah milik Negara. dalam hal ini Pertamina. Dimana Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe adalah tempat penampungan minyak mentah yang dipersiapkan sebagai bahan baku untuk diolah di kilang Pertamina Balikpapan, dan

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pegawai Pertamina dengan jabatan sebagai Tehnis Operasi Kilang Senior, seharusnya berkewajiban menjaga dan mengamankan minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtasik (alm.), Abdul Thalib bin Sakar, H. Muslim Saleh, Fadli bin Ramli (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) tanpa menda-patkan ijin dari Pertamina dan secara tanpa hak telah menimbun minyak mentah ditangi yang telah ditunjuk Sumardiyono dan selanjutnya dialirkan keluar melalui Single Point Mooring (SPM) untuk dialirkan keluar melalui Single Point Mooring (SPM) untuk dimuat ke kapal MT. Rejoice dan MT. Sunrise yang keduanya bukan kapal resmi sesuai jadwal dari Pertamina ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pertamina (Persero) dari bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 adalah sebesar kurang lebih Rp.32.985.393.761,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu (sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Nomor : S-574/D6.02/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sugiono bin Saluwi dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik (alm.), Abdul Thalib bin Sakar, H. Muslim Saleh, Fadli bin Ramli (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu dan tempat

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Sugiono bin Saluwi, selaku karyawan Pertamina UP.V Balikpapan diangkat sebagai Teknik Operasi Kilang Senior 3 Operasi Tangki (TOK SR-3 Ops Tangki) di TBL (Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe) sejak 12 Maret 2004 ;
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS/1005/00000/80-BI tanggal 14 Juli 1980 yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP.V Balikpapan mengirimkan Faximile yang berisikan penyandaran kapal Tangker di Single Point Mooring (SPM) yang memuat nama kapal jumlah muatan, dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah, setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM) maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, menukar level di tangki yang akan di isi dan menyiapkan line up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal yang sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran maka satu valve (kran) terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh Tehnisi Operasi Tangki, dibawah pengawasan Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup maka dilakukan pengukuran ulang ditangki yang telah diisi dan setelah selesai pembongkaran selesai dilakukun, maka Line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh tehniisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah di isi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak ;
- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal Tangker disimpan di tangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina UP. V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (Pengawas Jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Tehnisi Operasi Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirimkan ke kilang kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) di tangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir keluar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir ditangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah ;

- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal Tangker yang sandar di Single Point Mooring (SPM) yang berasal dari eksplorasi dalam Negeri ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 Km, dengan perincian 10 Km melalui jalur laut dan 7 Km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki 101-T-1A sampai dengan tangki 101-T-1G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal, Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ditempat penimbunan minyak mentah (Crude Oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar awal bulan

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 Sumardiyono menghubungi Fadli (diperiksa dalam berkas tersendiri), selaku Direktur Utama PT. Surveyor Nusantara Jakarta, dan menawarkan minyak mentah yang akan dijual. Selanjutnya Fadli memperkenalkan Sumardiyono dengan Muslim selaku Direktur PT. Dutaryo Jakarta. Selanjutnya sekitar akhir bulan September 2004, bertempat di Lobby Hotel Grand Senyur Balikpapan, Sumardiyono mengadakan pertemuan dengan Fadli dan Muslim serta Dixon (Pemilik kapal Tangker). Dalam pembicaraan tersebut, Muslim bermaksud membeli minyak mentah dari Sumardiyono dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton, dan atas harga yang ditawarkan oleh Muslim tersebut, Sumardiyono menyatakan setuju dan menyanggupi untuk bisa menyediakan minyak mentah berapapun jumlahnya ;

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke als Sola, tenaga kontrak Pertamina yang bertugas selaku Hosing Crew. Selanjutnya Timotius Tangke als. Sola ikut bergabung dan menjelaskan alal-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke als. Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari Terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal Tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku Hosing Crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa, Abdul Fatah, Junaedi dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004 di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Jawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa, berbincang-bincang dengan Terdakwa

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal Tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ;

- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal Tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Terdakwa untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 1001-T-1 D, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-1 D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki 101-T-1 D, setinggi 40 (empat puluh) Cm volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian penambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua yang sudah berada Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Pongtasik dan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib sedang Selamat Ramdani dan Terdakwa, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM) setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing di buka oleh Slamet Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok MV -3 D yang ada diarea tangki 101-T-1 D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice ;

- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki 101-T-1 D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2004 ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim, dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, yaitu Sumardiyono kembali menghubungi Terdakwa di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki 101-T-1 A, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Selanjutnya pada

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengiriman minyak mentah sedang dilaksanakan, Terdakwa membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101-T-1 A, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 A serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-1 A, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki A setinggi 60 (enam puluh) Cm tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 A dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 A oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, sedangkan Junaidi dan Iskandar (diajukan dalam berkas tersendiri) sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing dibuka oleh Junaidi, kemudian Iskandar juga membuka blok pipa MV-3 A yang ada di area tangki 101-T-1 A Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 A, mengalir dari Single Point Mooring

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice ;

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk memonitor level indicator ditangki 101-T-I A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat kedalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk kedalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah, tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.020.000.000,-(satu milyar dua puluh juta rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2005 dan tanggal 23 Pebruari 2005 masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim, dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, yaitu Sumardiyono kembali menghubungi Terdakwa di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono yaitu tangki 101-T-1 F, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan. Selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah sedang dilaksanakan, Terdakwa membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101- T-1 F, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 F serta dibantu oleh pompa yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-I F, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki 101-T-I F setinggi 60 (enam puluh) Cm tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 F dapat dimanfaatkan untuk menge-luarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian di

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 F oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Djunaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbuana yang sudah berada Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, sedangkan Junaedi dan Iskandar (diajukan dalam berkas tersendiri) sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM) . Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing dibuka oleh Junaedi, kemudian Iskandar juga membuka blok pipa MV-3 F yang ada diarea tangki 101-T-1 F Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 F, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (slang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Sunrise ;
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Maret 2005, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk memonitor level indicator di tangki 101-T-1- untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk kedalam kapal MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) metrik ton atau sekitar 17.318 (tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa secara

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa minyak mentah yang berada di Single Point Mooring (SPM) Balikpapan Lawe-Lawe, maupun minyak yang ada di pipa dan Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, semuanya adalah milik Negara. dalam hal ini Pertamina. Dimana Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe adalah tempat penampungan minyak mentah yang dipersiapkan sebagai bahan baku untuk diolah di kilang Pertamina Balikpapan, dan Terdakwa selaku pegawai Pertamina dengan jabatan sebagai Tehnis Operasi Kilang Senior, seharusnya berkewajiban menjaga dan mengamankan minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtasik (alm.), Abdul Thalib bin Sakar, H. Muslim Saleh, Fadli bin Ramli (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) tanpa mendapatkan ijin dari Pertamina dan secara tanpa hak telah menimbun minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk Sumardiyono dan selanjutnya dialirkan keluar melalui Single Point Mooring (SPM) untuk dimuat ke kapal MT. Rejoice dan MT. Sunrise yang keduanya bukan kapal resmi sesuai jadwal dari Pertamina ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pertamina (Persero) dari bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 adalah sebesar kurang lebih Rp.32.985.393.761,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah itu (sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Nomor : S-574/D6.02/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sugiono bin Saluwi, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada Sumardiyono bin Sunarto,

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Ratumbanua, Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik (alm.), Abdul Thalib bin Sakar, H. Muslim Saleh, Fadli bin Ramli (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Sugiono bin Saluwi, selaku karyawan Pertamina UP.V Balikpapan diangkat sebagai Teknik Operasi Kilang Senior 3 Operasi Tangki (TOK SR-3 Ops Tangki) di TBL (Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe) sejak 12 Maret 2004 ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang :
 1. Pengoperasian tangki crude oil 101-T-1 A s/d 111-T-1 G sehubungan dengan aktifitas transfer inter tank, blending dan unloading dari Tangker ;
 2. Pengoperasian star/stop pompa listrik 101-PT- 2AB/C dan pompa gas Turbin 101-PT-1 A/B/C ;
 3. Pengoperasian penerimaan / pengiriman pig launcher ;
 4. Pengaturan sistim perpipaan sehubungan dengan kegiatan operasi tangki 101-T-1 A s/d 101-T-1 G ;
 5. Pelaksanaan pengukuran level minyak, air, temperatur pada tangki, pengisian tank tiket dan daftar pemompaan tangki secara benar ;
 6. Membuat laporan kegiatan operasi tangki setiap hari, melaksanakan pemadaman sewaktu-waktu terjadi kebakaran ;
 7. Pelaksanaan kelancaran, keselamatan dan keamanan penerimaan minyak mentah dari kapal tangker import/domestik, Unocal melalui pipa dan penimbunan, mixing dalam tangki dan pengiriman minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe ke kilang Balikpapan ;
 8. Penentuan spesifikasi material yang tepat dan minyak mentah ;
 9. Pengoperasian semua peralatan proses pengolahan minyak secara optimal ;
 10. Menyiapkan data operasi dan perhitungan minyak yang diterima, ditimbun dan dikirim ;
 11. Menciptakan suasana kerja yang tenang, aman, selamat dan lancar ;
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS/1005/00000/80-BI tanggal 14 Juli 1980 yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP.V Balikpapan mengirimkan Faximile yang berisikan penyandaran kapal tanker di Single Point Mooring (SPM) yang memuat nama kapal jumlah muatan, dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah, setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM) maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, menukar level di tangki yang akan didisi dan menyiapkan line up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal yang sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran maka satu valve (kran) terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh tehniisi operasi tangki, dibawah pengawasan Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup maka dilakukan pengukuran ulang di tangki yang telah diisi dan setelah selesai pembongkaran selesai dilakukan, make line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh tehniisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah diisi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak ;

- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal Tangker disimpan ditangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke Kilang Pertamina UP. V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (Pengawas Jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan tehniisi Operasi Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirimkan ke kilang kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) ditangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran)

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir keluar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah ;

- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal Tangker yang sandar di Single Point Mooring (SPM) yang berasal dari eksplorasi dalam Negeri ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 Km, dengan pcrincian 10 Km melalui jaur laut dan 7 Km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki 101-T-1A sampai dengan tangki 101-T-1G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal, Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ditempat penimbunan minyak mentah (Crude Oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar awal bulan September 2004 Sumardiyono menghubungi Fadli (diperiksa dalam berkas tersendiri), selaku Direktur Utama PT. Surveyor Nusantara Jakarta, dan menawarkan minyak mentah yang akan dijual. Selanjutnya Fadli memperkenalkan Sumardiyono dengan Muslim selaku Direktur PT. Dutaryo Jakarta. Selanjutnya sekitar akhir bulan September 2004, bertempat di Lobby Hotel Grand Senyuir Balikpapan, Sumardiyono mengadakan pertemuan dengan Fadli dan Muslim serta Dixon (pemilik kapal tangker). Dalam pembicaraan tersebut, Muslim bermaksud membeli minyak mentah dari Sumardiyono dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton, dan atas harga yang ditawarkan oleh Muslim tersebut,

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardiyono menyatakan setuju dan menyanggupi untuk bisa menyediakan minyak mentah berapapun jumlahnya ;

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke als Sola, tenaga kontrak Pertamina yang bertugas selaku Hosing Crew. Selanjutnya Timotius Tangke als. Sola ikut bergabung dan menjelaskan alal-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke als. Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari Terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal Tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku Hosing Crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki Darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa, Abdul Fatah, Junaedi dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004 di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa, berbincang-bincang dengan Terdakwa mengenai penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal Tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal Tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Terdakwa untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 1001-T-1 D, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-1 D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki 101-T-1 D, setinggi 40 (empat puluh) Cm volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian penambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua yang sudah berada Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib sedang Selamet Ramdani dan Terdakwa, sudah berada di terminal darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM) setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing di buka oleh Slamet Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok MV -3 D yang ada diarea tangki 101-T-1 D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ad Single Point Mooring (SPM), dengan

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice ;

- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki 101-T-1 D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2004 ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim, dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, yaitu Sumardiyono kembali menghubungi Terdakwa di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki 101-T-1 A, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah sedang dilaksanakan, Terdakwa membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101-T-1 A, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 A serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-1 A, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki A setinggi 60 (enam puluh) Cm tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tangki 101-T-1 A dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 A oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, sedangkan Junaidi dan Iskandar (diajukan dalam berkas tersendiri) sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing dibuka oleh Junaidi, kemudian Iskandar juga membuka blok pipa MV-3 A yang ada diarea tangki 101-T-1 A Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 A, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice ;
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk memonitor level indicator di tangki 101-T-1 A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah, tersebut Sumardiyono menerima uang

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.1.020.000.000,-(satu milyar dua puluh juta rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2005 dan tanggal 23 Pebruari 2005 masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim, dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, yaitu Sumardiyono kembali menghubungi Terdakwa diruang control room terminal darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono yaitu tangki 101-T-1 F, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan. Selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah sedang dilaksanakan, Terdakwa membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101- T-1 F, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 F serta dibantu oleh pompa yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-I F, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki 101-T-I F setinggi 60 (enam puluh) Cm tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada ditangki 101-T-1 F dapat dimanfaatkan untuk menge-luarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 F oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Djunaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbuana yang sudah berada Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, sedangkan Junaedi dan Iskandar (diajukan dalam berkas tersendiri) sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing dibuka oleh Junaedi, kemudian Iskandar juga membuka blok pipa MV-3 F yang ada diarea tangki 101-T-1 F Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 F, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (slang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Sunrise ;

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Maret 2005, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk memonitor level indicator di tangki 101-T-1-F untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat kedalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk kedalam kapal MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) metrik ton atau sekitar 17.318 (tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa secara kontan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa minyak mentah yang berada di Single Point Mooring (SPM) Balikpapan Lawe-Lawe, maupun minyak yang ada di pipa dan Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, semuanya adalah milik Negara. dalam hal ini Pertamina. Dimana Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe adalah tempat penampungan minyak mentah yang dipersiapkan sebagai bahan baku untuk diolah di kilang Pertamina Balikpapan, dan Terdakwa selaku pegawai Pertamina dengan jabatan sebagai Tehnis Operasi Kilang Senior, seharusnya berkewajiban menjaga dan mengamankan minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Darat Pertamina

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Lawe-Lawe akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtasik (alm.), Abdul Thalib bin Sakar, H. Muslim Saleh, Fadli bin Ramli (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) tanpa mendapatkan ijin dari Pertamina dan secara tanpa hak telah menimbun minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk Sumardiyono dan selanjutnya dialirkan keluar melalui Single Point Mooring (SPM) untuk dialirkan ke luar melalui Single Point Mooring (SPM) untuk dimuat ke kapal MT. Rejoice dan MT. Sunrise yang keduanya bukan kapal resmi sesuai jadwal dari Pertamina ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pertamina (Persero) dari bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 adalah sebesar kurang lebih Rp.32.985.393.761,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah itu (sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Nomor : S-574/D6.02/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sugiono bin H. Saluwi bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Fongtasik (alm), Abdul Thalib bin Sakar, H. Muslim Saleh, Fadli bin Ramli (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulan Maret 2005 atau sekitar waktu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL) Kecamatan Panajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagaimana besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak memiliki secara melawan hukum, mengambil sesuatu barang berupa minyak mentah sebanyak kurang lebih 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) metrik ton atau 88.340.273 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) liter, yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.32.985.393.761,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00. Barang berupa minyak mentah tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal, Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ditempat penimbunan minyak mentah (Crude Oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar awal bulan September 2004 Sumardiyono menghubungi Fadli (diperiksa dalam berkas tersendiri), selaku Direktur Utama PT. Surveyor Nusantara Jakarta, dan menawarkan minyak mentah yang akan dijual. Selanjutnya Fadli memperkenalkan Sumardiyono dengan Muslim selaku Direktur PT. Dutaryo Jakarta. Selanjutnya sekitar akhir bulan September 2004, bertempat di Lobby Hotel Grand Senyur Balikpapan, Sumardiyono mengadakan pertemuan dengan Fadli dan Muslim serta Dixon (pemilik kapal Tangker). Dalam pembicaraan tersebut, Muslim bermaksud membeli minyak mentah dari Sumardiyono dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton, dan atas harga yang ditawarkan oleh Muslim tersebut, Sumardiyono

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan setuju dan menyanggupi untuk bisa menyediakan minyak mentah berapapun jumlahnya ;

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke als Sola, tenaga kontrak Pertamina yang bertugas selaku Hosing Crew. Selanjutnya Timotius Tangke als. Sola ikut bergabung dan menjelaskan alal-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke als. Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari Terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal Tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku Hosing Crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa, Abdul Fatah, Junaedi dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004 di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Jawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa, berbincang-bincang dengan Terdakwa mengenai penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal Tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal Tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Terdakwa untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 1001-T-1 D, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-1 D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki 101-T-1 D, setinggi 40 (empat puluh) Cm volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian penambahan jumlah minyak yang ada ditangki 101-T-1 D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 D oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua yang sudah berada Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib sedang Selamat Ramdani dan Terdakwa, sudah berada di terminal darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM) setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing di buka oleh Slamet Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok MV -3 D yang ada diarea tangki 101-T-1 D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ad Single Point Mooring (SPM), dengan

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice ;

- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamet Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki 101-T-1 D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2004 ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim, dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, yaitu Sumardiyono kembali menghubungi Terdakwa di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki 101-T-1 A, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah sedang dilaksanakan, Terdakwa membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101-T-1 A, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 A serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-1 A, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki A setinggi 60 (enam puluh) Cm tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tangki 101-T-1 A dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal Tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 A oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, sedangkan Junaidi dan Iskandar (diajukan dalam berkas tersendiri) sudah berada di terminal darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 diarea Flusing dibuka oleh Junaidi, kemudian Iskandar juga membuka blok pipa MV-3 A yang ada di area tangki 101-T-1 A Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 A, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice ;
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk memonitor level indicator di tangki 101-T-I- A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk kedalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah, tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.020.000.000,-(satu milyar dua puluh juta rupiah) dari

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2005 dan tanggal 23 Pebruari 2005 masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim, dengan harga USD \$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, yaitu Sumardiyono kembali menghubungi Terdakwa di ruang control room Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono yaitu tangki 101-T-1 F, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP. V Balikpapan. Selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah sedang dilaksanakan, Terdakwa membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki 101- T-1 F, dimana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau diluar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki 101-T-1 F serta dibantu oleh pompa yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki 101-T-I F, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki 101-T-I F setinggi 60 (enam puluh) Cm tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian penambahan jumlah minyak yang ada di tangki 101-T-1 F dapat dimanfaatkan untuk menge-luarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina ;
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki 101-T-1 F oleh Terdakwa, selanjutnya akan dimuat ke kapal Tangker. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Abdul Fatah dan Junaedi mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah ;
- Bahwa setelah kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal Tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Robert Ratumbuana yang sudah berada Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Fatah, Timotius Tangke als. Sola bin Pongtasik dan Abdul Thalib, sedangkan Junaedi dan Iskandar (diajukan dalam berkas tersendiri) sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV-3 di area Flusing dibuka oleh Junaedi, kemudian Iskandar juga membuka blok pipa MV-3 F yang ada di area tangki 101-T-1 F Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude oil) milik Pertamina, yang sebelumnya disimpan Terdakwa di tangki 101-T-1 F, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (slang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Sunrise ;

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Maret 2005, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk memonitor level indicator di tangki 101-T-1- untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal Tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) metrik ton atau sekitar 17.318 (tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas) barrel. Dari hasil penjualan minyak mentah tersebut Sumardiyono menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Muslim. Selanjutnya Sumardiyono memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa secara kontan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa minyak mentah yang berada di Single Point Mooring (SPM) Balikpapan Lawe-Lawe, maupun minyak yang ada di pipa dan Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, semuanya adalah milik Negara. dalam hal ini Pertamina. Dimana Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe adalah tempat penampungan minyak mentah yang dipersiapkan sebagai bahan baku untuk diolah di kilang Pertamina Balikpapan ;
- Bahwa Terdakwa Sugiono bin Saluwi tanpa mendapatkan ijin dari Pertamina dan secara tanpa hak telah menimbun minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk Sumardiyono dan selanjutnya dialirkan keluar melalui Single Point

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mooring (SPM) untuk dimuat ke kapal MT. Rejoice dan MT. Sunrise, yang keduanya bukan kapal resmi sesuai jadwal dari Pertamina, dan seharusnya Terdakwa berkewajiban menjaga serta mengamankan minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sugiono bin H. Saluwi yang dilakukan bersama-sama Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Abdul Fatah, Timotius Tangke alias Sola bin Fongtasik (alm), Abdul Thalib bin Sakar, H. Muslim Saleh, Fadli bin Ramli (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), dalam mengeluarkan minyak mentah melalui Single Point Mooring (SPM) telah memperkaya diri Terdakwa Sugiono bin Saluwi yaitu hasil penjualan minyak mentah pada bulan Oktober 2004 hingga bulan Maret 2005 yang diterima Sumardiyono sebesar Rp.2.870.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), sebagian diberikan kepada Terdakwa Sugiono bin Saluwi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Pt. Pertamina (Persero) sebesar kurang lebih Rp.32.985.393.761,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono bin Saluwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan sebelum atau pada saat dilakukan kejahatan kepada Sumardiyono dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu lebih-lebih subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiyono bin Saluwi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara Cq. PT. Pertamina UP V Balikpapan ;

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA seri 5307248 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 173/Pid.B/2006/PN.Bpp tanggal 30 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO bin SALUWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUGIONO bin SALUWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara Cq. PT. Pertamina (Persero), sedangkan 1 (satu) buku tabungan BCA seri 5307248 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 150/PID/2006/PT.KT.Smda tanggal 20 Nopember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 Agustus 2006 No. 173/Pid.B/2006/PN.Bpp sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut untuk selebihnya ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. No. 173/Pid.B/2006/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2006 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Balikpapan, 12 Desember 2006 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Desember 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2006 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Nopember 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Desember 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a), dengan alasan :

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



- Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempe-ajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 Agustus 2006 Nomor :173/Pid BI2006/PN.BPP, berpendapat bahwa alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sudah tepat dan benar, maka selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan dasar dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri a quo dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan (vide putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara;
- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur juga telah memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU_XU No 20 tahun 2001 tentang Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) ke-I KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga lamanya hukuman harus dikurangi;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang amarnya sebagaimana terurai pada awal memori kasasi ini jelas merupakan putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan atau hukum, atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara tersebut telah mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum khususnya Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang lamanya hukuman yaitu paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang No.31 tahun 1999 menyebutkan, "setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Sehingga tidak ada alasan apapun yang bisa dijadikan acuan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk mengurangi lamanya hukuman Terdakwa menjadi kurang dari 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam pemidanaan karena jika fakta hukum yang terbukti Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, maka Undang-undang mengatur tentang batas minimum pemidanaan, oleh karenanya putusan Judex Factie/Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 150/PID/2006/PT.KT.Smda, tanggal 20 Nopember 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 173/Pid.B/2006/PN.Bpp, tanggal 30 Agustus 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 56 ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 150/PID/2006/PT.KT,Smda tanggal 20 Nopember 2006 yang memperbaiki

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 173/Pid.B/2006/PN.Bpp tanggal 30 Agustus 2006 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO bin SALUWI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu korupsi secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUGIONO bin SALUWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. Dirampas untuk Negara Cq PT. Pertamina UP V Balikpapan berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Terlampir dalam berkas perkara berupa :
 - 1 (satu) buku tabungan BCA Seri 5307248 ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan Djoko Sarwoko, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dahmiwirda.D, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak di-
diri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ttd./Djoko Sarwoko, SH.MH.

K e t u a ;

Ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Dahmiwirda.D, SH.MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.

NIP. 040.033.261.

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 316 K/Pid/2007